



PUTUSAN

Nomor : 25/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN
Tempat Lahir	:	Bangkirayen (Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah)
Umur/ Tanggal Lahir	:	31 Tahun/ 16 April 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Matabu Rt.003 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara yang lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) cm dan berdiameter \pm 5 (lima) cm.
 - 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau tua dengan merk POLO ALTO.
 - 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-11/ TML/ 02/ 2017 tertanggal 02 Maret 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa DIELIANO Als ARI PRATAMA Bin URMAN hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 Skj. 17.00 sampai dengan jam 19.00 WIB atau sekitar waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Barak Jajaka, Janaman Munsit, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah membantu melakukan kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, iktihar atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi dan kemudian bertemu dengan Terdakwa DIELIANO Alias ARI PRATAMA Bin URMAN di warung Bakso, selanjutnya saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI mengutarakan niatnya dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tanpa ijin dengan mengatakan "*Ri, kita bagawi membongkar rumah, ikam mengantar kalo sudah selesai nanti aku telpon*" saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI mengatakan pula bahwa hasilnya nanti akan dibagi sama, dimana atas ajakan itu Terdakwa mengatakan "*iya*". Keduanya kemudian dengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sasaran rumah kosong, sampai dengan di depan Barak Jajaka, Janaman Munsit, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, keduanya berhenti dan saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI melihat keadaan sekitar dan ketika dirasa sepi tak ada orang, kemudian pergi ke belakang Barak dan mulai mencongkel pintu belakang barak paling ujung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 cm (empat puluh lima senti meter) dan berdiameter \pm 5 cm (lima senti meter) yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga membuat kunci rusak dan pintu dapat terbuka, selanjutnya masuk dan tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya keluar dan mencongkel pintu belakang barak sebelah namun setelah masuk tidak menemukan barang berharga, dimana kemudian mencongkel lagi pintu barak yang ketiga yang merupakan rumah atau tempat tinggal saksi IRA WAHYUNI Alias IRA Binti WANTO, yang membuat kunci grendel pintu rusak dan saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI masuk dan tanpa seijin dan/atau sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru hitam beserta charge, 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau tua dengan merk Palo Alto, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star warna putih yang seluruhnya dan/atau sebagian adalah milik dan/atau kepunyaan saksi IRA WAHYUNI, yang mana setelah mengambil barang-barang tersebut, saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI kemudian keluar dan menghubungi Terdakwa untuk menjemput saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 WIB saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI berangkat ke Banjarmasin dan sekitar pukul 16.00 WIB, saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI bertemu dan meminta saksi MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN untuk menjualkan barang berupa laptop, sementara menunggu saksi MUHAMMAD GUPRAN menjual laptop, saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI



menjual 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star warna putih kepada orang yang tidak ia kenal di pasar Antasari Banjarmasin dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI bertemu lagi dengan saksi MUHAMMAD GUPRAN yang mengatakan bahwa laptop telah laku dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang tersebut saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI memberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD GUPRAN dan memberi Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMAD RAHIMI Als AMAD Als IMI Bin TARMUJI dengan dibantu oleh Terdakwa tersebut, saksi IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HEREKTI WAWAI HAWENI Als. APUT Binti TEREKTO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dan Sdri. IRA WAHYUNI telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat pintu belakang rumah barak saksi dan Sdri. IRA WAHYUNI dalam keadaan terbuka serta saksi melihat laptop, hand phone dan tas tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;



- Bahwa saksi melihat kunci grendel pintu belakang rumah barak saksi dan Sdri. IRA WAHYUNI dalam keadaan rusak karena ada bekas congkolan di daun pintu dan kusennya ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi dan Sdri. IRA WAHYUNI meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi dan Sdri. IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan Sdri. IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI Bin TARMJI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa saksi mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi dibantu oleh terdakwa yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi, mengantarkan saksi ke tempat kejadian dan menjemput saksi di tempat



kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena saksi ada menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian saksi menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saksi telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada Sdr. MUHAMAD GUPRAN dengan maksud agar Sdr. MUHAMAD GUPRAN mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD GUPRAN menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Sdr. MUHAMAD GUPRAN memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh saksi kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh saksi ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop dan hand phone tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan hidup saksi sehari-harinya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2004 ketika saksi dan terdakwa masih sama-sama bekerja di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :



3. Saksi IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua, sedangkan Sdri. HEREKTI WAWAI HAWENI telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat pintu belakang rumah barak saksi dan Sdri. HEREKTI WAWAI HAWENI dalam keadaan terbuka serta saksi melihat laptop, hand phone dan tas tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat kunci grendel pintu belakang rumah barak saksi dan Sdri. HEREKTI WAWAI HAWENI dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun pintu dan kusennya ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi dan Sdri. HEREKTI WAWAI HAWENI meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi dan Sdri. HEREKTI WAWAI HAWENI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan Sdri. HEREKTI WAWAI HAWENI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 2 (dua) buah hand phone merk Samsung dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RAHIMI masuk ke tempat kejadian dengan cara membuka paksa pintu belakang rumah barak menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Sdr. MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh terdakwa yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada Sdr. MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan Sdr. MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput Sdr. MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik Sdr. MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa setelah terdakwa menunjukkan tempat kejadian kepada Sdr. MUHAMMAD RAHIMI dan mengantarkan Sdr. MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke sebuah bangunan gudang kosong yang terletak di sebelah Rumah Tahanan (Rutan) Tamiang Layang untuk bersembunyi sambil terdakwa menunggu kabar dari Sdr. MUHAMMAD RAHIMI kemudian setelah mendapat kabar dari Sdr. MUHAMMAD RAHIMI, maka terdakwa menjemput Sdr. MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, Sdr. MUHAMMAD RAHIMI mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh Sdr. MUHAMMAD RAHIMI akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau



membantu Sdr. MUHAMMAD RAHIMI untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RAHIMI telah menjual laptop tersebut kepada Sdr. MUHAMAD GUPRAN di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. MUHAMMAD RAHIMI sejak tahun 2004 ketika terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAHIMI masih sama-sama bekerja di Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
- 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang milik saksi HEREKTI WAWAI HAWENI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam serta barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung



Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD RAHIMI membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN yang merupakan karyawan honorer pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Barito Timur yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI dan mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke sebuah bangunan gudang kosong yang terletak di sebelah Rumah Tahanan (Rutan) Tamiang Layang untuk bersembunyi sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI kemudian setelah mendapat kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI, maka terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian ;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HEREKTI WAWEL HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi HEREKTI WAWEL HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi MUHAMMAD RAHIMI dan terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RAHIMI mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD



RAHIMI akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi MUHAMMAD RAHIMI untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;

- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada Sdr. MUHAMAD GUPRAN dengan maksud agar Sdr. MUHAMAD GUPRAN mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa benar Sdr. MUHAMAD GUPRAN menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Sdr. MUHAMAD GUPRAN memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa benar 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;
5. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-11/ TML/ 02/ 2017 tertanggal 02 Maret 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa "Mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang milik saksi HEREKTI WAWEL HAWENI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam serta barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;



Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD RAHIMI membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN yang merupakan karyawan honorer pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Barito Timur yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI dan mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke sebuah bangunan gudang kosong yang terletak di sebelah Rumah Tahanan (Rutan) Tamiang Layang untuk bersembunyi sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI kemudian setelah mendapat kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI, maka terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi MUHAMMAD RAHIMI dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RAHIMI mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi MUHAMMAD RAHIMI untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;



Menimbang, bahwa setelah kejadian terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada Sdr. MUHAMAD GUPRAN dengan maksud agar Sdr. MUHAMAD GUPRAN mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;

Menimbang, bahwa Sdr. MUHAMAD GUPRAN menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Sdr. MUHAMAD GUPRAN memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;

Menimbang, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa



sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang milik saksi HEREKTI WAWI HAWENI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam serta barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD RAHIMI membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN yang merupakan karyawan honorer pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Barito Timur yang bertugas untuk menunjukkan tempat



kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI dan mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke sebuah bangunan gudang kosong yang terletak di sebelah Rumah Tahanan (Rutan) Tamiang Layang untuk bersembunyi sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI kemudian setelah mendapat kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI, maka terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi MUHAMMAD RAHIMI dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut pada sekitar pukul 19.00 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit serta kehadiran saksi MUHAMMAD RAHIMI tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI selaku penghuni rumah barak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur "Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga



apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang milik saksi HEREKTI WAWEL HAWENI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam serta barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD RAHIMI membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter



yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN yang merupakan karyawan honorer pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Barito Timur yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI dan mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke sebuah bangunan gudang kosong yang terletak di sebelah Rumah Tahanan (Rutan) Tamiang Layang untuk bersembunyi sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI kemudian setelah mendapat kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI, maka terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi MUHAMMAD RAHIMI dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;



Menimbang, bahwa unsur "Memberikan Kesempatan, Daya Upaya atau Keterangan" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kesempatan, daya upaya atau keterangan diberikan oleh orang yang membantu suatu kejahatan pada waktu atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang milik saksi HEREKTI WAWI HAWENI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam serta barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD RAHIMI membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh terdakwa DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN yang merupakan karyawan honorer pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Barito Timur yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD RAHIMI ;



Menimbang, bahwa setelah terdakwa menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI dan mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke sebuah bangunan gudang kosong yang terletak di sebelah Rumah Tahanan (Rutan) Tamiang Layang untuk bersembunyi sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI kemudian setelah mendapat kabar dari saksi MUHAMMAD RAHIMI, maka terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi HEREKTI WAWAI HAWENI dan saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi MUHAMMAD RAHIMI dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RAHIMI mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi MUHAMMAD RAHIMI untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya dan Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**MEMBANTU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari



perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
- 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri



dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Timur sepatutnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, namun pada kenyataannya terdakwa malah melakukan perbuatan tidak terpuji ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DIELIANO Als. ARI PRATAMA Bin URMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBANTU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;



- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara yang lain ;
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.